



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT. 13 Telp. 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 422941  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

Balikpapan, 15 Juni 2015

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor/  
Camat dan Lurah se-Kota Balikpapan;
2. Sekretaris DPRD/KPU/KORPRI/BNK  
Kota Balikpapan;
3. Direktur RSUD Balikpapan;
4. Direktur RSKB Sayang Ibu  
Kota Balikpapan;
5. Direktur PDAM Kota Balikpapan.

di -

BALIKPAPAN

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 061.2/1343 /Org**

**TENTANG**

**Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara  
Pada Bulan Ramadhan 1436 H / 2015 M**

Dalam rangka untuk memberikan ketenangan dan ketentraman selama menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan serta dengan tidak mengurangi ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dengan :

1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 13 Maret 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan.

Maka dipandang perlu diatur ketentuan jam kerja sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2015 yaitu 32,5 jam selama bulan Ramadhan 1436 H / 2015 M, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan khusus jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 1436 H/2015 M adalah sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 wita – 15.30 wita

Hari jumat : Pukul 08.30 wita – 11.00 wita

*Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela*

2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan Tahun 1436 H/2015 M yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
3. Selama bulan Ramadhan Tahun 1436 H/2015 M, pelaksanaan apel pagi dan senam ditiadakan, pemberlakuan daftar hadir dilaksanakan sebagaimana biasanya.
4. Libur Nasional dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1436 H/2015 M adalah **tanggal 17 – 18 Juli 2015 (hari Jum'at dan Sabtu).**
5. Cuti bersama setelah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H/2015 M adalah **tanggal 16, 20 dan 21 Juli 2015 (hari Kamis, Senin dan Selasa).**
6. Seluruh Pegawai masuk kembali bekerja **tanggal 22 Juli 2015 (hari Rabu)** dengan memberlakukan jam kerja dan apel pagi seperti biasa serta memberlakukan absensi elektronik (absensi sidik jari);
7. Agar diberlakukan pengawasan secara intensif pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2015 (sebelum Libur nasional dan cuti bersama) dan hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 (hari pertama kembali bekerja setelah libur nasional dan cuti bersama).**
8. Kepada Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan laporan tingkat kehadiran Pegawai sebelum cuti bersama dan hari pertama kembali bekerja setelah Hari Raya Idul Fitri 1436 H / 2015 M seperti dimaksud **Poin 7** di atas kepada Sekretaris Daerah Kota Balikpapan u.p Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan.
9. Bagi unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan, sehingga perubahan jam kerja selama bulan ramadhan dan cuti bersama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**



**SAYID MN FADLI**

Pembina Utama Madya

NIP. 19620509 198701 1 001

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Wali Kota Balikpapan;
3. Inspektur Kota Balikpapan;
4. Kepala BKD kota Balikpapan.